



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 161 TAHUN 2014
TENTANG
NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA PADANG
TAHUN 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat Kota Padang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan penyuluhan hukum terpadu dengan melibatkan unsur dinas / instansi terkait ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2014 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13) ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 66.000.000,-(Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2014, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah, Kode Rekening 1.20.03.26.33. 5.2.2.03.53 (Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 161 TAHUN 2014
TENTANG NARASUMBER PENYULUHAN
HUKUM TERPADU KOTA PADANG
TAHUN 2014

NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA PADANG
TAHUN 2014

NO	UNIT KERJA/INSTANSI	JUMLAH
1.	Pengadilan Negeri Kls I Padang	1 orang
2.	Pengadilan Agama Kls I Padang	1 orang
3.	Kejaksaan Negeri Padang	1 orang
4.	Polresta Padang	1 orang
5.	Komnas HAM Sumbar	1 orang
6.	Komisi Penanggulangan AIDS	1 orang
7.	DTRTB Kota Padang	1 orang
8.	Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu	1 orang
9.	Kantor Pertanahan Kota Padang	1 orang
10.	Pol. PP Kota Padang	1 orang
11.	Camat	1 orang
12.	Bagian Hukum Setda Kota Padang	1 orang

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI